



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BIRO ADMINISTRASI, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD DAN PUNISHMENT)

Nomor Dokumen	:	SPMI-STIKMAR/SOP/05/20
Nomor Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	12 September 2019
Tanggal Implementasi	:	02 Januari 2020
Jumlah Halaman	:	12
Dibuat Oleh	:	1. Unit Penjamin Mutu (UPM) 2. Wakil Ketua II 3. Kepala Biro Administrasi, Umum dan Kepegawaian
Disetujui Oleh	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
		Suaib. B, SST., M.Kes NIDN : 0931125913



Jenis Dokumen :
Standar Operasional
Prosedure (SOP)

Tanggal Implementasi :
02 Januari 2020

**SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MARENDENG
KABUPATEN MAJENE**

Nama Dokumen :
Sistem Penghargaan
(Reward dan
Punishment)

No. Dokumen :
SPMI-STIKMAR/SOP/05/20

I. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan berupa *reward* kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan beserta dengan mahasiswa yang berhasil berprestasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga berdampak pada kemajuan Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene. Sedangkan pemberian *punishment*, ditujukan juga bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan beserta dengan mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran akademik dan non akademik yang dapat berdampak pada penurunan kinerja dan prestasi institusi.

II. Ruang Lingkup

a. Tenaga Pendidik

1. Reward

- Dedikasi profesi dalam waktu lebih dari 15 Tahun
- Prestasi dalam hal penelitian
- Prestasi dalam hal pengabdian masyarakat

2. Punishment

- Pelanggaran kode etik profesi
- Pelanggaran akademik dan non akademik lainnya

b. Tenaga kependidikan

1. Reward

- Dedikasi profesi dalam waktu lebih dari 15 Tahun
- Prestasi pada aspek kinerja
- Prestasi dalam bidang lainnya

2. Punishment

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG
(STIKMAR)
KABUPATEN MAJENE**

- Pelanggaran kode etik profesi
 - Pelanggaran akademik dan non akademik lainnya
- c. Mahasiswa
1. *Reward*
 - Berprestasi dalam kegiatan Akademik
 - Berprestasi dalam kegiatan Non Akademik
 2. *Punishment*
 - Pelanggaran akademik dan non akademik

III. Defenisi

Sistem penghargaan adalah dokumen yang disusun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene dalam menata kelola bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh institusi kepada seluruh civitas akademika yang secara terukur memiliki dampak pada kemajuan institusi, sedangkan untuk *punishment* adalah sebuah bentuk tindakan yang berlandaskan aturan yang jelas terhadap keseluruhan pelanggaran yang dilakukan oleh civitas akademika yang sangat berpengaruh terhadap laju positif institusi

IV. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Tentang Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
- d. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
- e. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
- f. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
- g. Kontrak Kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

V. Prosedur

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa antara lain: pemberian sistem imbal jasa atau

insentif berdasarkan kinerja pegawai. Dengan kinerja yang baik, pegawai akan mendapat reward berdasarkan kemampuan dan kesanggupan institusi

- Kriteria penilaian untuk pemberian reward meliputi kehadiran tepat waktu, kedisiplinan, hubungan antar personal dan prestasi pegawai
- Reward diberikan kepada seluruh pegawai dan mahasiswa di lingkungan Institusi
- Reward diberikan berdasarkan dengan penilaian kinerja

Setiap pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan serta mahasiswa yang terbukti melanggar peraturan dikenakan sanksi sesuai aturan. Bermula dari peringatan lisan, surat peringatan pertama, kedua, ketiga, hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. pegawai yang mendapat surat peringatan akan mendapat sanksi yaitu tidak mendapat kenaikan gaji pokok. Bentuk sanksi yang lain adalah jika dosen belum memiliki jabatan akademik, dalam tiga tahun akan diberhentikan.

- Punishment berlaku baik bagi pegawai tetap maupun tidak tetap
- Punishment kepada pegawai merupakan pelanggaran terhadap tata tertib dan tindakan indisipliner lainnya yang dapat merugikan institusi
- Pemberian punishment didasarkan atas laporan atasan langsung secara tertulis, ditinjau dan mendapat persetujuan dari kepala unit.
- Wakil Ketua II dan Bagian Kepegawaian memanggil SDM yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan yang diberikan.
- Hasil laporan yang telah diverifikasi, dibuatkan laporan khusus sesuai aturan kepegawaian dan diajukan